



**PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN**

*Jl. Dalem wirawangsa KM 1,2 Mangunreja-Singaparna
Kabupaten Tasikmalaya 46462*

Tlp. 0265-548686 0265-548684, Fax 0265-548682

e-mail : disdiksm@gmail.com website : <http://disdik.tasikmalaya.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

No. 421.5/Kep.0259/Disdik

Tentang

**IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
AL-MUKHTARA DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN PELAJARAN 2015-2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

- Membaca** : Surat dari Ketua Yayasan Pendidikan Islam Situanyar (YAPISA) Nomor : 002/A/YAPISA/X/2015 Tanggal : 22 Oktober 2015 Perihal permohonan izin operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Al-Mukhtara Kp. Situanyar RT 002 RW 007 Desa Muncang Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya Tahun Pelajaran 2015-2016. Dengan Program Keahlian : 1. Rekayasa Perangkat Lunak (RPL); dan 2, Teknik Kendaraan Ringan
- Menimbang** : a. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Islam Situanyar (YAPISA) mengusahakan berdirinya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Al-Mukhtara Kp. Situanyar RT 002 RW 007 Desa Muncang Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya Tahun Pelajaran 2015-2016. Dengan Program Keahlian: 1. Rekayasa Perangkat Lunak (RPL); dan 2, Teknik Kendaraan Ringan (TKR);
b. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut telah terpenuhi ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b di atas, pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional, sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan peraturan pemerintah RI No.32 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan

3. Permendikbud RI No. 36 Tahun 2014 tentang pedoman pendirian, perubahan, dan penutupan satuan pendidikan dasar dan menengah.

Menetapkan

: Hasil study kelayakan Tim Penilai Kabupaten Tasikmalaya Tanggal 11 Desember 2015 yang menyatakan bahwa Yayasan Pendidikan Islam Situanyar (YAPISA) Kp. Situanyar RT 002 RW 007 Desa Muncang Kec. Sodonghilir Kab Tasikmalaya telah memenuhi syarat untuk mendirikan/membuka Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Al-Mukhtara Tahun Pelajaran 2015-2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Memberikan Izin Kepada Ketua Yayasan Pendidikan Islam Situanyar (YAPISA) perihal permohonan izin operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Al-Mukhtara Kp. Situanyar RT 002 RW 007 Desa Muncang Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya mulai Tahun Pelajaran 2015-2016. Dengan Program Keahlian : 1 Rekayasa Perangkat Lunak (RPL); dan 2, Teknik Kendaraan Ringan

KEDUA

: Memberikan Izin sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama Keputusan ini sepanjang mematuhi semua ketentuan berlaku dan wajib melakukan pelaporan setiap awal tahun pelajaran kepada bidang Dikmen (SMP/SMA/SMK) Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya

KETIGA

: Memerintahkan kepada Kepala Bidang terkait untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan tersebut

KEEMPAT

: Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri

KELIMA

: Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 03 Pebruari 2016 dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di Singaparna

Pada Tanggal 03 Pebruari 2016



Drs. E. ALFIAN, M.Pd.

Manajemen Utama Muda

NIP. 19600421 198803 1 004

Tembusan :

1. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta
2. Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud RI di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
4. Bupati Tasikmalaya
5. Ketua BMPS Kab. Tasikmalaya
6. Ketua Yayasan YBS
7. Arsip